

ANALISIS PENERAPAN PASAL 14 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA DAN PASAL 45A  
AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP KASUS  
PENYEBARAN BERITA BOHONG DI MEDIA SOSIAL  
(STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 277/PID.SUS/2019/PT.DKI)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



Oleh :

Nama : Sonia Christy Sipayung  
NIM : 205180226  
Program Peminatan : Hukum Pidana

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA, 2022

ANALISIS PENERAPAN PASAL 14 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA DAN PASAL 45A  
AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP KASUS  
PENYEBARAN BERITA BOHONG DI MEDIA SOSIAL  
(STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 277/PID.SUS/2019/PT.DKI)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh :

Nama : Sonia Christy Sipayung  
NIM : 205180226  
Program Peminatan : Hukum Pidana

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA, 2022

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP DIUJI**

Nama : Sonia Christy Sipayung  
N.I.M : 205180226  
Program Peminatan : Hukum Pidana

**Judul Skripsi:**

**ANALISIS PENERAPAN PASAL 14 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR  
1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA DAN PASAL  
45A AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008  
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP  
KASUS PENYEBARAN BERITA BOHONG DI MEDIA SOSIAL  
(STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NOMOR  
277/PID.SUS/2019/PT.DKI)**

**Disetujui  
Pembimbing**



**Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H.**

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Sonia Christy Sipayung  
N.I.M. : 205180226  
Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi

ANALISIS PENERAPAN PASAL 14 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA DAN PASAL 45A  
AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP KASUS  
PENYEBARAN BERITA BOHONG DI MEDIA SOSIAL  
(STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 277/PID.SUS/2019/PT.DKI)

Telah diuji pada Sidang Majelis Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 14 Januari 2022 dan dinyatakan lulus, dengan Majelis Penguji terdiri atas:

1. Ketua : Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA.
2. Anggota : Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H.  
Ade Adhari, S.H., M.H.

Jakarta, 25 Januari 2022

Pembimbing,



Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H.

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR SINGKATAN .....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
1. Kegunaan Teoritis .....	10
2. Kegunaan Praktis.....	11
a. Bagi Peneliti .....	11
b. Bagi Pemerintah .....	11
c. Bagi Masyarakat.....	11
D. Kerangka Konseptual .....	12
1. Hukum .....	12
2. Tindak Pidana.....	12
3. Tindak Pidana Umum.....	13
4. Tindak Pidana Khusus.....	13
5. Berita Bohong.....	13

6. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .....	13
7. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana .....	13
E. Metode Penelitian .....	14
1. Tipe Penelitian.....	14
2. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum .....	15
a. Bahan Hukum Primer .....	15
b. Bahan Hukum Sekunder.....	16
c. Bahan non-hukum .....	17
3. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	17
4. Teknik Analisis Data .....	18
F. Sistematika Penulisan.....	18
<b>BAB II : KERANGKA TEORITIS</b>	
A. Teori Kebijakan Hukum Pidana .....	21
B. Teori Penafsiran Hukum .....	30
C. Teori Kepastian Hukum .....	38
D. Teori Tindak Pidana .....	42
<b>BAB III : DATA HASIL PENELITIAN</b>	
A. Kasus Posisi.....	50
B. Data Hasil Wawancara .....	57
<b>BAB IV : ANALISIS PERMASALAHAN .....</b>	<b>66</b>
<b>BAB V : PENUTUP</b>	

A. Kesimpulan.....	110
B. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA .....	111
LAMPIRAN	

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat dan kasih karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul: **“ANALISIS PENERAPAN PASAL 14 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA DAN PASAL 45A AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP KASUS PENYEBARAN BERITA BOHONG DI MEDIA SOSIAL (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 277/PID.SUS/2019/PT.DKI).”** Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini selesai disusun. Ucapan terima kasih ini disampaikan, utamanya kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, SH., M.Hum. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;



4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Bapak Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga kepada penulis, serta nasehat-nasehat yang diberikan hingga penulis mampu menyelesaikan skripsinya;
6. Bapak Lewiandy, S.H., L.L.M., Bapak Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA., Bapak Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H., dan Bapak Ade Adhari, S.H., M.H., selaku dosen pada diskusi proposal dan siding seminar proposal yang telah memberikan Penulis arahan dan saran dalam proses penyusunan skripsi;
7. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang telah membimbing, mengajari saya dan memberi saya ilmu selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara hingga sekarang saya bisa menyelesaikan skripsi ini yang secara langsung dan tidak langsung memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis;
8. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H, M.H., dan Ibu Deisi Magdalena Gultom, S.H., selaku narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang membantu Penulis dalam penyusunan skripsi ini;
9. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah membantu Penulis dalam perkuliahan;
10. Bapak Benri B.S. Sipayung dan Ibu Resianna E. Saragih, selaku orangtua Penulis yang selalu berjuang dan bekerja keras untuk memberikan yang terbaik bagi hidup Penulis, terima kasih atas doa, nasehat, motivasi, pengarahan, pengertian, serta perhatian yang tidak terhingga, dan berterima kasih juga karena telah memberikan

kesempatan kepada Penulis untuk dapat mengenyam Pendidikan S1 dan akhirnya dapat menyelesaikan dengan lulus tepat waktu;

11. Benjamin Sipayung, Sarah Sipayung dan Benoval Sipayung, selaku adik Penulis yang terkasih dan sedarah yang selalu memberi dukungan, perhatian, doa, dan selalu mengingatkan Penulis agar tidak lupa makan;
12. Meilivia Winandra, Natalia dan Devi Ulandari, selaku teman dekat Penulis selama di perkuliahan, teman belajar, temen curhat juga, yang memberikan dukungan dan semangat kepada Penulis, terima kasih karena selalu memberikan hal-hal positif kepada Penulis;
13. Yosepha Pangaribuan, Ruth Mawar Sitanggung dan Rimpun Sidabutar, selaku teman Penulis dari SMA yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan memberi semangat kepada Penulis;
14. Seluruh anggota Dewan Perwakilan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara (DPM FH UNTAR) dari periode 2018 sampai dengan periode 2021 yang telah memberikan banyak pengalaman dan ilmu yang bermanfaat bagi Penulis;
15. Chintya Ruth Arini Purba dan debby, selaku kakak Penulis yang sudah membantu dalam memperdalam ilmu hukum, memberi tahu Penulis dan bersedia meluangkan waktu untuk berdiskusi menjawab pertanyaan-pertanyaan Penulis mengenai ilmu hukum baik yang berhubungan dengan skripsi Penulis ataupun tidak;
16. Bobby Sipayung dan Tador Christopher Dapot Hamonangan Sihaloho, selaku abang Penulis, terima kasih atas perhatian, doa dan dukungan, yang selalu bersedia meluangkan waktunya ditengah kesibukannya ketika Penulis membutuhkan bantuan;

17. Imelda Yohana Dewi, Pricillya Agatha Kurniadi, Ade Lilis, Mikenda Tumanggor, Heri Setiawan dan Firdaus Sitorus, selaku kakak senior, yang sudah Penulis anggap seperti kakak dan abang Penulis, yang telah menemani, membantu, memberikan dukungan kepada Penulis selama perkuliahan;
18. Dear Sipayung, selaku kakak sepupu Penulis, yang menemani Penulis di Rumah Sakit. Saat itu pertama kalinya saya sakit sampai masuk rumah sakit karena orangtua Penulis jauh di Kota Pematang siantar, terima kasih kakak sudah meluangkan waktu sampai mengambil cuti kerja dan menginap menemani Penulis selama di Rumah Sakit;
19. Seluruh teman-teman dan setiap orang yang tidak mampu Penulis sebutkan satu per satu namanya, yang telah memberikan kesan manis dan pahit terutama teman-teman sekelas saya di semester 1 yang menemani, membantu, dan memberi dukungan kepada Penulis sehingga Penulis juga dapat lebih belajar dari pengalaman;
20. Terima kasih buat keluarga yang lain, dan pihak yang bersangkutan yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Tidak lupa Penulis menghaturkan permintaan maaf apabila dalam penulisan ini terdapat salah kata maupun salah penulisan nama dan gelar. Dengan segala kerendahan hati, Penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, maka dengan demikian Penulis mengharapkan saran maupun kritik yang membangun guna kesempurnaan skripsi ini dan guna kemajuan ilmu pengetahuan. Harapan dari penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan inspirasi bagi mahasiswa

yang lain untuk melakukan kajian yang serupa dan sekiranya skripsi ini dapat menambah literatur dalam untuk pengembangan Ilmu Hukum dan menjadi referensi yang bermanfaat bagi para pembaca khususnya di kalangan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan masyarakat luas pada umumnya.

Jakarta, 19 Desember 2021

Penulis

Sonia Christy Sipayung

## ABSTRAK

- (A) Nama : Sonia Christy Sipayung (NIM: 205180226)
- (B) Judul Skripsi : Analisis Penerapan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana dan Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Kasus Penyebaran Berita Bohong Di Media Sosial (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Nomor 277/PID.SUS/2019/PT.DKI)
- (C) Halaman : ix + 116 halaman
- (D) Kata Kunci : Penerapan Pasal, Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong, Media Sosial
- (E) Isi :
- Berita bohong (*hoax*) adalah suatu informasi yang tanpa diverifikasi terlebih dahulu kebenarannya seolah informasi tersebut adalah faktanya. Semakin meningkat perkembangan teknologi, media sosial kerap dijadikan sebagai media dalam melakukan tindak pidana atau *cyber crime* seperti penyebaran berita bohong. Melihat hal tersebut, pada kasus yang diteliti mengenai aturan hukum yang sudah lampau diterapkan ke dalam kasus berita bohong yang dilakukan di media sosial. Sehingga memunculkan permasalahan terkait bagaimana urgensi Penerapan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana dan Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikaitkan dengan kasus penyebaran berita bohong di media sosial dalam kasus putusan Pengadilan Nomor 277/PID.SUS/2019/PT.DKI. Metode yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Dari hasil analisis penulisan ini diketahui bahwa terdapat perbedaan unsur-unsur dari kedua pasal tersebut. Unsur-unsur tersebut harus terpenuhi dalam pembuktian di persidangan disertai dengan alat-alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Demikian dengan Putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menetapkan bahwa diputuskan Pasal 14 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana terkait dengan kasus karena terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal tersebut.
- (F) Acuan : 69 (1965-2021)
- (G) Pembimbing : Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H.
- (H) Penulis : Sonia Christy Sipayung

## DAFTAR SINGKATAN

UU	adalah Undang-Undang
UUD	adalah Undang-Undang Dasar
RI	adalah Republik Indonesia
KUHP	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
UU ITE	adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
Jo	adalah Juncto
PN	adalah Pengadilan Negeri
PT	adalah Pengadilan Tinggi
MA	adalah Mahkamah Agung